

ANALISIS PERSEPSI DAN PARTISIPASI SERTA PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS KELOMPOK TANI HUTAN MAJU MAPAN KPH MALANG

*(Perception and Participation and Stakeholder Analysis in Social Forestry Program:
Case Study of KTH Maju Mapan KPH Malang)*

Ramli Ramadhan¹, & Mohamad Rizki Rahmadhan²

^{1,2}Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang,
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur, Indonesia
e-mail: ramlirahmadhan@umm.ac.id, rizzkii98@gmail.com

Diterima 11 Nopember 2022, direvisi 11 Nopember 2022, disetujui 28 Juni 2024

ABSTRACT

The Social Forestry Forest Utilization Permit (IPHPS) is one part of the Social Forestry (PS) program located in the Perhutani area with less than 10% land cover. IPHPS is a model of Social Forestry that has existed since 2017 until now in KTH Maju Mapan KPH Malang. This study aims to measure the perception and participation of Forest Farmers Groups (KTH) Maju Mapan as well as the role of stakeholders involved in the program. Data analysis was carried out descriptively to describe perceptions and participation, analysis using non-parametric with Kendall tau b test to determine perceptions of participation. Stakeholder role analysis uses PIL analysis (P: Power, I: Interest, L: Legitimate). The results showed that the perception of social and ecological aspects was good, while the economic aspect was normal (enough). KTH Maju Mapan participation in forestry activities is in the passive category. The relationship between perception and participation based on the Kendall test is very low. The role of the most influential stakeholder is the Ministry of Environment and Forestry because it has power, interest, and legitimacy.

Keywords: Social forestry, perception, participation, stakeholders.

ABSTRAK

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) merupakan salah satu bagian dari program Perhutanan Sosial (PS) yang berada di wilayah Perhutani dengan tutupan lahan kurang dari 10%. IPHPS merupakan model Perhutanan Sosial yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini di Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Mapan KPH Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi dan partisipasi KTH serta peran *stakeholder* yang terlibat dalam program. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat persepsi dan partisipasi, analisis menggunakan non parametrik dengan uji Kendall's tau-b untuk mengetahui hubungan persepsi dengan partisipasi. Analisis peran *stakeholder* menggunakan analisis PIL (P: *Power*, I: *Interest*, L: *Legitimate*). Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap aspek sosial dan ekologi dalam kategori baik, sedangkan aspek ekonomi kategori biasa (cukup). Partisipasi KTH Maju Mapan terhadap kegiatan kehutanan dalam kategori pasif. Hubungan persepsi dan partisipasi berdasarkan uji Kendall tau-b tidak ada hubungan nyata, peran dan fungsi *stakeholder* yang paling berpengaruh adalah KLHK karena memiliki *power*, *interest*, dan legitimasi yang besar.

Kata kunci: Perhutanan sosial, persepsi, partisipasi, *stakeholder*, IPHPS.

I. PENDAHULUAN

Program Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia menunjukkan babak baru perjalanan dimana Fisher *et al.* (2019) mendefinisikannya sebagai generasi ketiga. Generasi ketiga ini ditandai dengan adanya dukungan program pemerintah skala besar untuk akses masyarakat sekitar hutan. Perubahan struktur hak menghadirkan kemungkinan bentuk pengelolaan baru bagi masyarakat seperti yang terjadi di Jawa (Fatem *et al.* 2018; Moeliono *et al.* 2017; Wulandari and Kurniasih, 2019). Di Jawa, Perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebenarnya mulai mengizinkan masyarakat mengakses lahan hutan dengan skema bagi hasil (*benefit share*) Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa program PHBM belum memberikan bagi hasil yang proporsional (Djajanti 2006; Nomura, 2008; Rosyadi and Sobandi, 2014). Selain itu, Perhutani terlihat lebih mendominasi dengan tujuan pemenuhan target hasil kayu (Maryudi and Krott, 2012).

Model pengelolaan berubah di tahun 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun peraturan ini belum menyoar permasalahan yang dihadapi di hutan Jawa yang dikelola oleh Perhutani. Sehingga di tahun 2017 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan (KLHK) kembali mengeluarkan PermenLHK P.39 tahun 2017 tentang pelaksanaan PS di wilayah Perhutani. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah izin usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. Perhutanan sosial dapat

diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih. Meskipun saat dilakukan penelitian kedua peraturan telah dicabut dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, namun di lokasi penelitian yaitu KTH Maju Mapan masih menggunakan skema IPHPS berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39 tahun 2017.

Beberapa penelitian mengenai IPHPS menunjukkan bahwa meskipun program ini merupakan inisiatif pemerintah, namun dalam prosesnya lebih demokratis dengan peran masyarakat lebih besar dibanding program sebelumnya (Ota, 2019). Penelitian oleh Ragandhi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa IPHPS memberikan jaminan tenurial yang lebih aman (izin jangka panjang), otoritas pengambilan keputusan yang lebih besar. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum tertarik pada skema IPHPS karena mengharuskan masyarakat untuk melakukan investasi besar di awal dalam hal reboisasi hutan. Selain itu, adanya beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat misalnya terkait pajak. Penelitian lain oleh (Supriyanto *et al.*, 2021) di lokasi penerima IPHPS menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dalam implementasi skema dari mulai pendampingan, pembiayaan hingga fasilitasi.

Di lokasi penelitian, KTH Tani Maju Mapan kawasan BKPH Sumbermanjing KPH Malang telah diterbitkan SK IPHPS Nomor SK. 944/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3 tahun 2018 dengan luas 289 Ha. Syarat mengajukan IPHPS sudah sesuai karena tutupan hutan di lokasi kurang dari 10%. Di KTH Tani Maju Mapan mengalami pertentangan dengan pihak Perhutani karena memperbolehkan KTH mengelola di lahan yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani. Selain itu, meskipun SK telah diberikan sejak tahun 2018, namun

terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh KTH yaitu luas permohonan lahan yang tidak sesuai, penataan PAL batas yang belum dilakukan, maupun pembayaran pajak yang masih belum terselesaikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan program perhutanan sosial dari aspek sosial, ekologi, dan ekonomi. Persepsi sangat memengaruhi keberhasilan program terutama aspek ekonomi dan sosial (Irawan *et al.*, 2017). Selain itu, persepsi sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nilai yang diukur adalah seberapa aktif masyarakat terlibat dalam setiap proses di atas. Analisis terakhir ialah mengetahui peran *stakeholder* berdasarkan kekuatan, kepentingan, dan legitimasi (Grimble and Wellard, 1997). Kepentingan dan pengaruh para *stakeholder* perlu dipetakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan mendukung program (Kurniati *et al.*, 2023).

Tujuan penelitian adalah 1) menganalisis persepsi aspek sosial, ekonomi, dan ekologi; 2) menganalisis partisipasi masyarakat dalam menjalankan skema IPHPS; dan 3) menganalisis *stakeholder* yang terlibat dalam skema IPHPS di lokasi penelitian serta perannya masing-masing.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis persepsi, partisipasi, dan *stakeholder* dalam pelaksanaan IPHPS. Penelitian dilaksanakan di Kelompok Tani Hutan Maju Mapan KPH Malang, Kabupaten Malang pada bulan Januari sampai Maret 2022.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Sebelum

digunakan untuk pengambilan data, kuisioner diuji keterandalannya melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa valid suatu instrumen digunakan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer meliputi persepsi dan partisipasi responden petani dalam skema IPHPS serta data mengenai analisis *stakeholder*. Sedangkan untuk data sekunder meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tingkatan umur masyarakat, mata pencaharian penduduk. Metode yang digunakan dalam menentukan jumlah sampling (responden) adalah metode *purposive sampling*. Responden yang diambil yaitu tokoh yang berkompeten, berpengalaman dan memiliki kewenangan dalam program PS, dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan tujuan penelitian. Jumlah responden sebanyak 30 responden dari anggota KTH. Sedangkan dari unsur *stakeholder*, penelitian ini mengambil responden pihak KLHK, Perhutani, pemerintah desa, Profauna, dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. Penentuan responden secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditentukan, hal ini dikarenakan wilayah penelitian luas dan kondisi demografi yang masih hangat dengan konflik sehingga sulit dalam menentukan responden untuk mendapatkan informasi. Selain itu, pengambilan responden sebanyak 30 orang didasari kondisi KTH di lokasi penelitian. KTH Maju Mapan memiliki 40 KUPS dan hanya satu yang aktif dengan jumlah anggota 30 orang.

C. Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan data yang diperoleh dengan menggunakan tabel. Sedangkan untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi menggunakan skala likert. Tingkat persepsi menggunakan pernyataan-pernyataan dalam kuisioner disediakan 5 kategori yaitu skor 5 sangat setuju, skor 4 setuju, skor 3 netral, skor 2 tidak setuju, dan

skor 1 sangat tidak setuju. Panjang interval ditentukan dengan rumus:

$$\text{Panjang interval} = \frac{\text{Nilai max} - \text{Nilai min}}{\text{Nilai max}} \dots(1)$$

$$\frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

Tabel 1. Nilai interval persepsi
Table 1. Perception interval value

Skala (scale)	Kategori (category)
1 - 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,60	Tidak Baik
2,61 - 3,40	Biasa (Netral)
3,41 - 4,20	Baik
4,21 - 5,00	Sangat Baik

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dinilai berdasarkan skor melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kegiatan diantaranya pengetahuan mengenai PS, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (evaluasi). Penentuan tingkat partisipasi KTH menggunakan model skala likert dengan model jawaban 3 pilihan yaitu skor 3 aktif, skor 2 pasif, dan skor 1 tidak terlibat. Pertanyaan yang diajukan mengenai partisipasi KTH dalam kegiatan kehutanan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan monitoring.

Selanjutnya menentukan nilai interval

Tabel 2. Nilai interval partisipasi
Table 2. Participation interval value

Skala (Scale)	Kategori (Category)
2,2 - 2,8	Aktif
1,61 - 2,21	Pasif
1 - 1,6	Tidak aktif

$$\text{Panjang interval} = \frac{\text{Nilai max} - \text{Nilai min}}{\text{Nilai max}} \dots(2)$$

$$\frac{3 - 1}{3} = 0.6$$

persepsi dan partisipasi. Untuk menganalisis hubungan digunakan uji Kendall's tau-b memakai *software* SPSS untuk mengukur

hubungan antara persepsi dan partisipasi kelompok tani hutan. Sedangkan untuk mengetahui peran *stakeholder* yang terlibat dalam skema IPHPS menggunakan analisis PIL (*Power, Interest, Legitimate*) (Grimble and Wellard, 1997). Kategori *stakeholder* dibagi menjadi delapan (8) yaitu 1) Kategori PIL (dominan): *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi; 2) Kategori PI (berkuasa): *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui atau legitimasi lemah; 3) Kategori PL (berpengaruh): *power* sangat kuat, klaim diakui atau legitimasi kuat, *interest* tidak terpengaruh; 4) Kategori IL (rentan): *interest* terpengaruh, klaim diakui atau legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan; 5) Kategori P (dorman): *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, dan klaim tidak diakui; 6) Kategori L (berperhatian): klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat; 7) Kategori I (marginal): terpengaruh, tetapi klaim tidak diakui dan tidak kuat; 8) Peringkat lain-lain: pemangku kepentingan yang tidak mempunyai ketiganya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi KTH

Berdasarkan Tabel 3, aspek sosial jawaban responden dominan menunjukkan persepsi yang dalam kategori “baik” melalui beberapa indikator antara lain skema IPHPS memberikan peran masyarakat untuk mengambil keputusan, IPHPS dapat menyelesaikan konflik, memberikan jaminan terhadap kepemilikan lahan yang lebih baik dan IPHPS memberikan pembinaan dan pendampingan oleh pihak Cabang Dinas Kehutanan (CDK). Pendampingan menjadi masalah serius karena selama ini banyak penerima izin tidak didampingi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan (Galudra, 2019; Ramadhan *et al.*, 2022). Persepsi yang baik dari anggota KTH terhadap program IPHPS menjadi modal dalam membangun kepercayaan dalam mengelola hutan (Suhesti and Hadinoto, 2019).

Tabel 3. Persepsi berdasarkan kategori tentang aspek sosial, ekonomi, dan ekologi
Table 3. Perceptions by category on social, economic, and ecological aspects

Persepsi (<i>Perception</i>)	Nilai Persepsi (<i>Perception Value</i>)	Rerata Jawaban Responden (<i>Respondents Average Answers</i>)	Jumlah Responden (orang) (<i>Number of Respondents (people)</i>)	Kategori (<i>Category</i>)
Sosial	3,41-4,20	3,5	30	Baik
Ekonomi	2,61-4,20	3,3	30	Cukup
Ekologi	3,41-4,20	3,7	30	Baik

Sumber (*Source*): Data Primer (*Primary data*) 2022

Aspek ekonomi berdasarkan Tabel 3 menjelaskan bahwa persepsi responden terhadap skema IPHPS termasuk dalam kategori netral (biasa). Hal itu dikarenakan untuk saat ini IPHPS di KTH Maju Mapan Desa Tambakrejo masih dalam proses merintis, belum ada hasil dari tanaman pokok sengon. Selain itu, program IPHPS belum genap 5 tahun sehingga belum dilakukan evaluasi mengenai berapa hasil yang didapatkan oleh petani. Akses pasar dari lahan masih ditentukan sendiri, biasanya petani menjual ke pasar, sebagian juga ke bakul-bakul. Hasil dari petani berupa buah-buahan seperti alpukat, kelapa, dan pisang. Pembagian hasil dengan Perhutani sampai saat ini belum pernah dilaksanakan karena masih belum ada hasil yang pasti, dari pihak KTH masih belum ada tenaga teknis mengenai pembagian hasil. Pembagian hasil untuk tanaman pokok 30% dari hasil panen untuk Perhutani dan 70% untuk petani, tanaman MPTS 20% untuk Perhutani 80% untuk petani, budi daya ikan (*silvofishery*) 10% untuk Perhutani dan 80% untuk petani. Pembinaan mengenai akses pasar biasanya dilakukan oleh pihak Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dengan memberitahu petani mengenai orang yang biasanya membeli hasil panen untuk tanaman. Selain itu, petani merespon cukup atau netral mengenai pembagian hasil karena masyarakat (petani) memiliki trauma/ketakutan. Pembagian hasil dengan Perhutani pada saat program PHBM tidak terbuka dan masyarakat memperoleh lebih sedikit

dari yang disepakati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendapat lebih sedikit dari 25% yang disepakati karena dikurangi dengan biaya lain yang tidak dipahami oleh masyarakat (Sahide *et al.*, 2020). Nilai persentase tersebut juga hanya memungkinan LMDH memperoleh hasil maksimal kayu penjarangan dan hasil non kayu (Madya Septiana *et al.*, 2020; Yokota *et al.*, 2014).

Aspek ekologi dalam kategori baik, hal ini didasarkan pada kebebasan petani dalam memilih jenis tanaman yang akan ditanam di lahan. Pemilihan jenis untuk hutan produksi 50% tanaman pokok, tanaman MPTS 30%, tanaman musiman 20% dari luas lahan yang digarap masing-masing oleh petani. Hutan yang termasuk dalam kawasan hak kelola KTH Maju Mapan termasuk dalam hutan produksi. Dengan peraturan tersebut petani bisa menimbang tanaman apa saja yang boleh ditanam di lahan yang akan dikelola.

B. Partisipasi KTH

Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan (Yeny and Suharti, 2018). Hal mendasar untuk meninjau ulang agenda transformasi hutan salah satunya dengan melihat partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang selama ini merasa dipinggirkan (Larson *et al.*, 2021), sehingga esensi dari suatu keberhasilan program pengelolaan hutan adalah partisipasi

dari masyarakat itu sendiri (Liani *et al.*, 2015).

Partisipasi yang diamati dalam skema IPHPS adalah partisipasi KTH dalam kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh petani. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan hasil partisipasi anggota KTH dalam kegiatan rapat KTH dalam kategori pasif mengikuti kegiatan lembaga dikarenakan sebagian anggota KTH memiliki pekerjaan lain dan selama ini anggota KTH belum pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota KTH Maju Mapan. Partisipasi petani dalam kegiatan pembuatan rencana kerja dalam kategori pasif. Petani mayoritas tidak mengetahui sejauh mana proses pembuatan rencana kerja. Berdasarkan hasil wawancara

dengan pengurus mengatakan bahwa rencana kerja untuk program IPHPS belum disusun oleh KTH Maju Mapan. Partisipasi dalam kegiatan kehutanan anggota KTH dalam kategori pasif dikarenakan yang terlibat dalam kegiatan kehutanan hanya dari pengurus struktural KTH yang kemudian disampaikan ke anggota KTH. Dari 40 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hanya 1 KUPS yang kadang mengikuti kegiatan kehutanan yaitu KUPS Blok 27.

Partisipasi dalam kegiatan pembinaan dalam kategori pasif. Kegiatan pembinaan belum merata disetiap KUPS hal dikarenakan KTH Maju Mapan belum membuat rencana kerja sehingga dari CDK tidak memasukkan kegiatan pembinaan di KTH Maju Mapan. Partisipasi anggota KTH dalam kegiatan

Tabel 4. Tingkat Partisipasi dalam kegiatan selama program IPHPS
 Table 4. Participation rate in activities during the IPHPS program

Uraian Kegiatan (Activities)	Terlibat aktif (Actively involve)	Terlibat pasif (Passively involve)	Tidak terlibat (Not involved)	N (Number of respondents)	Skor (score)	Nilai partisipasi (Perception Value)	Kategori (Category)
Partisipasi dalam setiap pengambilan keputusan kelompok (rapat)	5	24	1	30	64	2.13	Pasif
Partisipasi kegiatan pembuatan rencana kerja	3	24	3	30	60	2.00	Pasif
Partisipasi dalam kegiatan kehutanan	3	18	9	30	54	1.80	Pasif
Partisipasi dalam pelatihan atau pembinaan	3	18	9	30	54	1.80	Pasif
Partisipasi dalam proses perizinan/ pengajuan program	4	24	2	30	62	2.07	Pasif
Partisipasi dalam pembagian bagi hasil /sharing benefit	0	0	30	30	30	1.00	Tidak Aktif
Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan monitoring	1	18	11	30	50	2.10	Pasif

Sumber (Source): Data Primer (Primary data) 2022

perizinan dalam kategori pasif, hal ini dikarenakan petani hanya diminta untuk menyetorkan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pengajuan IPHPS. Selanjutnya, partisipasi dalam pembagian manfaat (*benefit share*) dalam kategori tidak aktif karena untuk saat ini belum dilakukan oleh KTH Maju Mapan, sehingga belum ada hasil dari tanaman yang sudah ditanam oleh anggota KTH. Terakhir, partisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk yang kategori aktif hanya pengurus struktural KTH sedangkan kebanyakan anggota KTH pasif dalam kegiatan monev. Keberhasilan pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan dan kualitas sumber daya manusia yang mendukungnya (Hudiyani *et al.*, 2017).

C. Hubungan Persepsi dengan Partisipasi

Berdasarkan analisis data untuk mengetahui hubungan persepsi terhadap partisipasi KTH Maju Mapan dalam skema IPHPS dengan bantuan *software* SPSS versi 20 diperoleh nilai koefisien korelasi Kendall 0,129 dan nilai probabilitas (signifikan) 0,483. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi tidak ada hubungan dengan partisipasi dalam program IPHPS karena nilai probabilitas lebih besar dari pada 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi KTH tidak selalu dipengaruhi oleh persepsi saja, terdapat faktor-faktor lain. Dalam penelitian (Suhesti

and Hadinoto, 2019) selain faktor persepsi, terdapat faktor lain, yaitu faktor motivasi yang dapat berpengaruh dengan partisipasi dalam pengelolaan hutan. Pada umumnya dalam banyak kasus, persepsi dan partisipasi saling berhubungan. Hubungan antara persepsi dan partisipasi terjadi karena dilandasi oleh persepsinya (Hudiyani *et al.*, 2017). Dalam penelitian ini, hubungan persepsi dengan partisipasi memiliki nilai koefisien korelasi Kendall sangat rendah dalam skema IPHPS. Hal ini dikarenakan persepsi yang baik oleh masyarakat penerima izin terhadap program IPHPS tidak diikuti dengan kenyataan bahwa proses implementasi program berjalan sangat lambat. Kendala seperti penataan batas wilayah yang belum dilakukan hingga saat ini memengaruhi luas garapan anggota KTH. Anggota KTH juga dirasa belum memiliki waktu yang cukup untuk terlibat total dalam program IPHPS. Mereka menganggap program ini memberikan peluang besar memperoleh akses dan jaminan atas tanah yang panjang (35 tahun) sehingga mereka dapat memperoleh peningkatan pendapatan. Di lokasi penelitian saat ini KTH memilih menunggu untuk peraturan terbaru tentang program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dimana mereka mempunyai akses dan kontrol lahan lebih besar tanpa keterlibatan pihak Perhutani sehingga belum banyak kegiatan yang dilakukan oleh KTH. Lebih lanjut, seperti yang dijelaskan di atas, beberapa alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yaitu karena program IPHPS

Tabel 5. Nilai koefisien korelasi dan tingkat keceratan hubungan persepsi dengan partisipasi
 Table 5. Correlation coefficient values and the degree of closeness of the relationships among variables

Rentang Nilai Koefisien (Range of coefficient values)	Tingkat Keeratan korelasi (Closeness correlation levels)
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1	Sangat Kuat

Sumber (Source): Suheti dan Hadinoto 2019

berjalan lambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya permohonan luasan lahan yang tidak sesuai, pengajuan pembentukan KUPS yang sulit dan penataan batas yang belum terealisasikan. Saat ini KTH Maju Mapan telah mengajukan dan menunggu terbitnya SK melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 4 tahun 2023 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial dengan KHDPK. Melalui skema ini masyarakat telah mengajukan luasan garapan yang sesuai dengan yang diajukan dan yang telah digarap oleh masyarakat.

D. Peran Stakeholder

Berdasarkan Tabel 6 bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam IPHPS yaitu KLHK, Anggota KTH, CDK Wilayah Malang, Perhutani KPH Malang, Pemerintah Desa Sumbermanjing, dan LSM Profauna. Terdapat kategori yang bervariasi antar *stakeholder*, kategori berdasarkan penelitian ada empat macam, yaitu PIL (dominan), PI (berkuasa), PL (berpengaruh), L (berperhatian). Kategori L (berperhatian) yang terlibat dalam PS adalah CDK Wilayah Malang yang mempunyai kepentingan melakukan tugas penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat namun tidak memiliki legitimasi yang besar karena tidak merasa mempunyai wilayah hutan. Kategori L lainnya ialah Perhutani dan Profauna hanya

sebagai pendamping dalam PS dan Profauna yang bersifat sukarela guna mendampingi anggota KTH secara teknis mengenai program yang diturunkan oleh Pemerintah.

Kategori PI (berkuasa) adalah Pemerintah Desa setempat hal ini dikarenakan pihak Desa merupakan salah satu pendukung/ motor dalam terbentuknya KTH dalam program PS sekaligus menjadi penggerak masyarakat mengikuti PS. Namun dibanding KTH, pemerintah desa tidak memiliki legitimasi yang besar. Kategori PIL (dominan) adalah KLHK yang memiliki kekuatan, kepentingan, dan legitimasi yang besar, sekaligus merancang Perhutanan Sosial sehingga memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan. Apabila kategori *stakeholder* diperhatikan (prioritas) terus dilibatkan secara kontinyu dalam skema IPHPS maka diharapkan dapat menghasilkan beberapa dampak antara lain 1). Permasalahan di KTH Maju Mapan terselesaikan, 2). Kesetaraan dan peningkatan ekonomi di wilayah hutan meningkat, 3). Tidak ada saling mengkotakkan dengan berbagai pihak sehingga bisa berkolaborasi demi kesuksesan PS, dan 4). Partisipasi petani dalam perhutanan sosial tinggi dan merata karena adanya pendampingan secara kontinyu terutama dari pihak yang bersinggungan langsung di lokasi (Kusumedi and Rizal, 2010).

Tabel 6. Analisis Stakeholder dengan kriteria kekhasan PIL dalam program IPHPS

Table 6. Stakeholder analysis with specific criteria for PIL in the IPHPS program

No. (Nu.)	Parapihak (Stakeholder)	Kekuatan (Power)		Kepentingan (Interest)		Legitimasi (Legitimacy)		Kategori (Category)
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1	KLHK	v		v		v		PIL
2	Perhutani		v		v		v	L
3	Pemerintah Desa	v		v			v	PI
4	Profauna		v		v		v	L
6	Anggota KTH	v			v	v		PL
5	CDK		v		v		v	L

Sumber (Source): Data Primer (Primary data) 2022

E. Temuan Masalah dalam Skema IPHPS di KTH Maju Mapan

PS memberikan hak kelola lahan bagi masyarakat sekitar hutan untuk memilih berbagai jenis tanaman. Masyarakat diberikan hak kelola di atas lahan milik Perhutani yang tutupan lahannya kurang dari 10%. PS merupakan salah satu bentuk kebijakan yang digagas oleh pemerintah untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Akan tetapi, dalam menjalankan program IPHPS tidak mudah, muncul berbagai permasalahan yang ditemukan sehingga menghambat keberlangsungan program IPHPS di KTH Maju Mapan. Temuan masalah tersebut yaitu pertama, permasalahan dalam penentuan luas lahan. Luas permohonan lahan yang diajukan pada saat pendaftaran IPHPS seluas 1.139 Ha, akan tetapi permohonan luas lahan tersebut tidak sesuai dengan luasan yang diajukan, realisasinya dan berdasarkan SK luasan tidak sampai 1.139 Ha hanya 259 Ha untuk Hutan Produksi dan 30 ha untuk Hutan Lindung. Dengan demikian, petani mendapat bagian lahan lebih kecil daripada saat tidak mengikuti IPHPS. Kedua, berkaitan dengan penataan PAL batas, dimana saat ini belum dilaksanakan oleh KTH Maju Mapan. KTH Maju Mapan masih mengajukan banding agar luasan lahan sesuai permohonan yang diajukan sebelumnya. Selain itu, anggota KTH juga tidak berkenan apabila dibagi secara merata. Anggota KTH sudah menggarap lahan sebelum mengikuti PS, petani sudah mengeluarkan biaya untuk mengelola lahan sebelumnya. Ketiga, terkait jenis tanaman yang ditanam oleh anggota KTH, masih terdapat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, beberapa menanan tanaman yang sebenarnya tidak boleh ditanam misalnya tebu dan pisang. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi hambatan ketika monitoring yang memungkinkan terjadinya pencabutan SK bagi anggota KTH yang sudah diberi lahan untuk dikelola. Pengurus KTH sudah

memberikan teguran, akan tetapi masih tetap dilakukan oleh petani.

Keempat, pembayaran pajak sampai saat ini belum dipenuhi oleh KTH Maju Mapan. Nominal yang harus dibayarkan ke Negara lebih kurang Rp250.000,00/hektar yang nantinya langsung disetorkan ke rekening KLHK. KTH belum dapat membayar pajak dengan alasan karena belum ada hasil dari tanaman yang ditanam di lahan. Pembayaran pajak lahan belum dilaksanakan oleh KTH dari semenjak pengesahan SK oleh KLHK sampai saat ini tahun 2022. Berdasarkan wawancara dengan pihak CDK Malang menyarankan agar KTH membayar pajak, sehingga ketika dilakukan evaluasi tidak menimbulkan masalah. Saat ini KTH Maju Mapan dibebankan untuk membayar pajak sebesar sekitar Rp181 juta, nominal tersebut dikarenakan KTH Maju Mapan belum membayar pajak selama 4 tahun. Namun, ketua KTH memiliki pendapat tersendiri mengenai tagihan pajak tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ketua KTH Maju Mapan menyebutkan bahwa, "Mengenai pembayaran pajak seharusnya boleh dilaksanakan ketika sudah menetapkan PAL batas areal IPHPS, sampai saat ini KTH Maju Mapan belum membuat PAL batas dikarenakan luasan yang diajukan tidak sesuai permintaan, sehingga belum mau membayar pajak". Kelima, pembentukan Rencana Kerja Perhutanan Sosial. Rencana kerja merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh KTH Maju Mapan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Penyusunan RKPS sampai saat ini belum disusun oleh KTH Maju Mapan. Secara regulasi KTH Maju Mapan belum bisa melaksanakan penanaman di lahan yang sudah diberikan ke anggota KTH, namun sesuai dengan observasi, mereka sudah mulai menanam di lahan dan hasil dari tanamannya dijual secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KTH Maju Mapan, penyusunan RKPS belum dilakukan karena

mereka belum mendapatkan luasan lahan yang diajukan, sehingga KTH belum mau membayar pajak. Selain itu, hasil tanaman dari lahan yang digarap belum mendapatkan hasil yang maksimal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Capaian program PS melalui IPHPS diukur menggunakan persepsi, partisipasi, dan peran *stakeholder*. Persepsi masyarakat terhadap program IPHPS yang sedang berjalan sejak tahun 2017 menunjukkan hasil yang baik pada aspek sosial dan ekologi, sedangkan pada aspek ekonomi dalam kategori cukup. Namun hal ini tidak diikuti oleh tingkat partisipasi anggota KTH selama kegiatan IPHPS berlangsung. Lebih lanjut, hubungan antara persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat penerima izin IPHPS termasuk dalam kategori sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menerima baik program ini namun partisipasi masyarakat masih dalam kategori pasif. Berdasarkan temuan, tingkat partisipasi yang rendah ditunjukkan dengan peran anggota masyarakat yang pasif dalam kegiatan dan hanya pengurus di struktur organisasi yang terlibat aktif. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap aspek ekonomi dan masih ditemuinya kendala di lapangan terkait program menjadi indikasi partisipasi masyarakat yang pasif. Misalnya, lahan yang tidak sesuai pengajuan dan tata batas yang belum selesai membuat masyarakat belum banyak melakukan kegiatan. Berdasarkan analisis *stakeholder* menunjukkan bahwa yang memiliki peran yang paling besar adalah KLHK. Hal ini dikarenakan aktor tersebut memiliki tiga komponen kunci sebagai aktor paling berpengaruh yaitu memiliki *power* (kekuatan) besar, *interest* (kepentingan) besar, dan legitimasi besar.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian didapatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aspek

ekonomi masih tergolong cukup, hal ini juga dipengaruhi bahwa hasil dari tanaman belum dapat dirasakan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat masih dalam kategori pasif. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk dilakukan pendampingan dan fasilitasi secara intensif oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan program seperti KLHK, Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial. Pendampingan untuk mempercepat penataan batas dan pembuatan rencana kerja yang belum terwujud. Selain itu, pendampingan secara terus menerus dengan memberikan peran lebih kepada aktor seperti Dinas Kehutanan setempat dan LSM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan IPHPS. Permasalahan yang timbul di lapangan perlu melibatkan Pokja PS tingkat daerah tanpa menunggu pengesahan dari Pusat. Pemberian wewenang kepada mereka yang dekat dengan KTH dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga program dapat berjalan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian terkait Perhutanan Sosial di wilayah Malang Selatan. Hasil dari penelitian ini penulis gunakan untuk skripsi dan publikasi jurnal. Penulis berterima kasih kepada Pembimbing yang telah memercayai penulis untuk bergabung pada tim penelitian Perhutanan Sosial. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk proses pengambilan data yaitu pihak KTH Maju Mapan, CDK Malang, KPH Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Fatem, S. M., Awang, S. A., Pudyatmoko, S., Sahide, M. A. K., Pratama, A. A., and Maryudi, A. 2018. Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in

- the re-centralising Indonesia. *Land Use Policy*, 78(August 2017), 699–710. doi: 10.1016/j.landusepol.2018.07.018.
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., and Sahide, M. A. K. 2019. The politics, economics, and ecologies of indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. doi: 10.24259/fs.v3i1.6348.
- Galudra, G. 2019. Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133–136. doi: 10.24259/fs.v3i1.5995.
- Grimble, R., and Wellard, K. 1997. Stakeholder methodologies in natural resource management: A review of principles, contexts, experiences and opportunities. *Agricultural Systems*, 55(2), 173–193. DOI: 10.1016/S0308-521X(97)00006-1.
- Hudiyani, I., Purnaningsih, N., Asngari, P. S., and Hardjanto, H. 2017. Persepsi Petani terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 64. doi: 10.25015/penyuluhan.v13i1.14709.
- Irawan, A., Iwanuddin, I., Elsjoni Halawane, J., and Ekawati, S. 2017. Analisis Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 71–82. doi: 10.20886/jpsek.2017.14.1.71-82.
- Kurniati, D., Hardjanto, and Trison, S. 2023. Analysis of Stakeholders' Interest and Influence in Non-Timber Forest Products Marketing: A Case Study in the Forest Management Unit Batuteqi, Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 11(3), 454–472.
- Kusumedi, P., and Rizal Hb, A. 2010. Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 7(3), 179.
- Larson, A. M., Mausch, K., Bourne, M., Luttrell, C., Schoneveld, G., Cronkleton, P., Locatelli, B., Catacutan, D., Cerutti, P., Chomba, S., Djoudi, H., Ihalainen, M., Lawry, S., Minang, P., Monterroso, I., Myers, R., Naito, D., Pham, T. T., Reed, J., Sarmiento Barletti, J. P., Sola, P., and Stoian, D. 2021. Hot topics in governance for forests and trees: Towards a (just) transformative research agenda. *Forest Policy and Economics*, 131, 102567. doi: 10.1016/j.forpol.2021.102567.
- Liani, M. F., Roslinda, E., and Muin, S. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3), 273–281.
- Maryudi, A., and Krott, M. 2012. Poverty Alleviation Efforts through a Community Forestry Program in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 5(2), 43–53. doi: 10.5539/jsd.v5n2p43.
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., and Brockhaus, M. 2017. Social forestry-why and for whom? A comparison of policies in vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2),78–97. doi: 10.24259/fs.v1i2.2484.
- Nomura, K. 2008. The politics of participation in forest management: A case from democratizing Indonesia. *Journal of Environment and Development*, 17(2), 166–191. doi: 10.1177/1070496507312598.
- Ota, M. 2019. From joint forest management to more smallholder-based community forestry : prospects and challenges in Java, Indonesia. *Journal of Forest Research*, 1–5. doi: 10.1080/13416979.2019.1685063.
- Ragandhi, A., Hadna, A. H., Setiadi, S., and Maryudi, A. 2021. Why do greater forest tenure rights not enthuse local communities? An early observation on the new community forestry scheme in state forests in Indonesia. *Forest and Society*, 5(1), 159–166. doi: 10.24259/fs.v5i1.11723.
- Ramadhan, R., Syah, D. F., and Waskitho, N. 2022. Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(1), 11–20. doi: https://doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525.
- Ratih Madya Septiana. (2020). Benefit Sharing Allocation on Community Collaborative Forest Management (PHBM) In Java, Indonesia. *Jurnal Silva Tropika*, 4(1), 206-221. doi:10.22437/jsilvtrop.v4i1.8384.
- Rosyadi, S., and Sobandi, K. R. 2014. Relasi Kuasa Antara Perhutani dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Banyumas: Kepentingan Bisnis Vs Community Empowerment. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(1), 47–56. DOI: 10.15294/komunitas.v6i1.2939.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Supratman, S., Yusran, Y., Pratama, A. A., Maryudi, A., Runtubei, Y., Sabar, A., Verheijen, B., Wong, G. Y., and Kim, Y. S. 2020. Prophets and profits in Indonesia's social forestry partnership schemes: Introducing a sequential power analysis. *Forest Policy and Economics*, 115(March). doi: 10.1016/j.forpol.2020.102160.

- Suhesti, E., and Hadinoto. 2019. Persepsi dan partisipasi kelompok tani hutan terhadap agroforestry di kawasan penyangga Tahura Sutan Syarif Hasyim Riau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 13–23.
- Supriyanto, H., Sudarmo, S., and Setyowati, K. 2021. Implementation of Social Forestry in Perum Perhutani Kph Telawa. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 18(1), 31–43. doi: 10.20886/jakk.2021.18.1.31-43.
- Wulandari, C., and Kurniasih, H. 2019. Community preferences for social forestry facilitation programming in lampung, Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 114–132. doi: 10.24259/fs.v3i1.6026.
- Yeny, I., and Suharti, S. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agroforestri di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(1), 49–66.
- Yokota, Y., Harada, K., Rohman, Silvi, N. O., Wiyono, Tanaka, M., and Inoue, M. 2014. Contributions of company-community forestry partnerships (PHBM) to the livelihoods of participants in Java, Indonesia: A case study in Madiun, East Java. *Japan Agricultural Research Quarterly*, 48(3), 363–377. doi: 10.6090/jarq.48.363.